



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff

pada , bertempat tinggal di

Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fajar Adi, SH., Yedy Kusnadi, SH., MH., Subriadi, SH, dan Laode Muhammad Hiwayad, SH. yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 84/XII/K/2019, tanggal 04 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 440/Pdt.G/2019/PA Kik, tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 16 September 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman kakak Tergugat di Kelurahan Kota Kendari selama 4 tahun, lalu terakhir tinggal bersama di BTN Pesona Baruga, Blok B. No. 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar seperti (ko pergi dari rumah);
 - b. Tergugat sering merahasiakan masalah keuangan kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sejak akhir bulan September 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2017 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya di persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Muhammad Surur, S.Ag tertanggal 20 Nopember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Agama Kolaka Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo

- Bahwa secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana dalam

Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sabilambo, Nomor :

tanggal 30 September 2019 atas nama Muliati Muin dinyatakan tidak berlaku/dicabut karena terdapat kekeliruan dalam pembuatannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor

tanggal 3 Desember 2019, menyatakan Penggugat () berdomisili di

Kota kendari (terlampir);

- Bahwa secara hukum pula, Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, sebagaimana KTP Tergugat beralamat

Kota Kendari (bukti terlampir);

- Bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat;

- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum secara jelas Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, maka seharusnya Pengadilan Agama Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*

- Bahwa secara hukum dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada poin 1 menyatakan bahwa:

“Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
tertanggal 16 September 2019;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas yang menyatakan pada tanggal 20 Juni 2005 telah melangsungkan pernikahan adalah tidak benar karena sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 16/01/1 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hari sabtu tanggal 2 Juli 2005/25 Jumadil Awal 1426 H.;

- Bahwa oleh karena Kutipan Buku Nikah yang sebenarnya (bukti terlampir), maka secara hukum gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa selain mengajukan eksepsi, Tergugat secara bersamaan telah pula mengajukan jawaban atas pokok perkara gugatan Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1 (pertama) adalah benar Penggugat sebelumnya berdomisili di Kendari, namun Penggugat sudah mengurus berdomisili di Kolaka karena Tergugat mengusir Penggugat dan mengurus perceraian di Kolaka, selain itu Penggugat lahir di Kolaka dan menikah dengan Tergugat di Kolaka;

- Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 (dua) adalah benar KTP Penggugat masih Kendari, namun Penggugat meninggalkan Kendari karena Tergugat mengusir Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat pada poin 3 (tiga) bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan memberitahu Tergugat jika Penggugat mau pergi dan Tergugat menyuruh Penggugat pergi tinggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat berpendapat sudah benar Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk mengadili perkara ini karena Penggugat sudah berdomisili di Kolaka dan Penggugat tidak bisa mengajukan di Kendari karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal di Kendari;

Bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muliati (Penggugat), NIK : yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 12 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang dipegang/dikuasai Penggugat ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : yang dikeluarkan Lurah Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 3 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.2);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD III Lalombaa, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, lalu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kota Kendari;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun sudah lama dan mereka masih tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah beberapa bulan;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perihal Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sabilambo sehingga saksi disuruh mewakili Lurah Sabilambo untuk memberikan keterangan mengenai surat keterangan tersebut, bahwa Lurah keliru dalam mengeluarkan Surat Keterangan domisili atas nama Muliati Muin;
- Bahwa Lurah Sabilambo keliru mengeluarkan Surat Keterangan tersebut karena awalnya Muliati Muin meminta surat keterangan dengan tujuan untuk mencari kerja sehingga diberikan oleh Lurah Sabilambo, namun jika dipergunakan untuk keperluan lain, Lurah Sabilambo tidak memberikan surat keterangan domisili, oleh karena itu surat keterangan tersebut dicabut kembali;
- Bahwa Surat Keterangan Domisili hanya berlaku 3 bulan di Kelurahan Sabilambo dan bisa diperpanjang;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan surat keterangan domisili dan surat keterangan menarik surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat pindah penduduk Penggugat dari Kota Kendari ke Kelurahan Sabilambo belum ada sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan jawaban atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru , bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak lama sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi, lalu pindah di rumah saudara Tergugat di Kota Kendari, kemudian pindah di rumah perolehan bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Pesona Indah Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari karena Tergugat bekerja sebagai Staf di Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diusir Tergugat karena saksi melihat Penggugat datang ke rumah orang tua saksi dengan membawa barang-barangnya dan cerita jika Penggugat diusir Tergugat;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan Sabilambo, Kolaka;
 - Bahwa Penggugat belum pindah penduduk dan masih penduduk Kota Kendari;
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke Kolaka namun bukan untuk memanggil Penggugat pulang ke Kota Kendari;
2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak lama, sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah saudara Tergugat di Kota Kendari, kemudian pindah di rumah perolehan bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Pesona Indah Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari karena Tergugat bekerja sebagai Staf di Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kendari;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat diusir Tergugat karena saksi melihat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat karena kebetulan pada waktu itu saksi berada di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat datang dalam keadaan sedih dengan membawa barang-barangnya dan cerita jika Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabilambo, Kolaka;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk memanggil Penggugat kembali ke Kota Kendari namun Penggugat tidak mau dan menghindar sehingga Tergugat mendobrak pintu kamar;

Bahwa akhirnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan mengambil keputusan atas perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat adalah Pengadilan Agama Kolaka tidak berwenang memeriksa perkara a quo dengan alasan Penggugat dan Tergugat secara fakta hukum tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, sehingga seharusnya Pengadilan Agama Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Penggugat mengakui sebelumnya berdomisili di Kendari dan KTP Penggugat masih Kendari, namun Penggugat meninggalkan Kendari karena diusir oleh Tergugat, serta Penggugat lahir dan menikah di Kolaka serta Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal di Kendari sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang mengadili perkara ini;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan dalam eksepsi Tergugat adalah apakah Pengadilan Agama Kolaka berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama di Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Kendari dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa Penggugat telah mengurus Surat Keterangan domisili di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, namun surat keterangan tersebut dinyatakan tidak berlaku/dicabut karena adanya kekeliruan dalam pembuatannya yang hanya dapat dipergunakan untuk mengurus pekerjaan;
- Bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk Kota Kendari dan belum pindah penduduk ke Kolaka sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kolaka dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Pesona Indah Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari karena Tergugat bekerja sebagai Staf di Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Kendari dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu penyebab dan tidak pernah melihat Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk Kota kendari;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Pesona Baruga B Nomor 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Staf di Universitas Haluoleo, Kendari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama di Kota Kendari dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Kendari;
6. Bahwa Penggugat belum pindah penduduk sampai sekarang meskipun sekarang telah bertempat tinggal di Kolaka;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pengajuan cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”

Menimbang, bahwa dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut dapat dipahami bahwa perkara cerai gugat (gugatan yang diajukan oleh istri) diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri (penggugat), kecuali istri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), maka gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat (suami);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk Kota Kendari dan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Kendarim, namun telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak ditemukan juga fakta yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan izin Tergugat atau karena suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan izin atau tanpa izin Tergugat ataupun dengan suatu sebab/alasan, namun dengan telah nyata ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat masih resmi sebagai penduduk Kota Kendari dan belum pindah serta belum terdaftar sebagai penduduk selain di Kota Kendari, maka gugatan Penggugat harus diajukan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sah, yaitu Pengadilan Agama yang mewilayahi Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan berdasar pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kolaka tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kolaka tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kolaka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA Klk;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

T t d

ILMIYAWANTI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Kolaka
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA Kik